



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1824, 2018

BEKRAF. Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menyusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 5. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi

setiap unit kerja/pelaksana di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan kegiatan tata kelola kearsipan.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DI LINGKUNGAN
BADAN EKONOMI KREATIF

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan salah satu elemen pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip dinamis pada lembaga negara sebagai pencipta arsip termasuk Badan Ekonomi Kreatif. Hal ini sebagai telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pada pasal 40 ayat (4) disebutkan “untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip”.

Sebagai suatu subsistem di dalam Sistem Kearsipan, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip terintegrasi dengan subsistem Klasifikasi Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip. Kenyataannya di lapangan, masing-masing subsistem tersebut sering berdiri sendiri baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaannya. Akibatnya pengelolaan arsip dinamis pencipta arsip tidak dapat terlaksana secara efisien dan efektif sebagaimana yang di harapkan. Di sisi lain, arsip dinamis juga belum dapat dimanfaatkan dalam manajemen organisasi secara maksimal.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini telah mengubah paradigma bangsa Indonesia, bahwa semula informasi arsip dinamis prinsipnya tertutup untuk publik menjadi terbuka, walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau tertutup. Bahkan dalam undang-undang ini mewajibkan

semua badan publik sebagai pencipta arsip supaya menyediakan informasi yang dikuasainya kepada publik baik diminta maupun tidak diminta. Padahal menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut apabila salah dalam memberikan informasi kepada publik akan merugikan pihak, baik bagi perorangan, masyarakat, organisasi termasuk pemerintah. Di sisi lain pihak-pihak yang dengan sengaja ataupun tidak menyediakan informasi seharusnya di kecualikan, atau sebaliknya tidak menyediakan informasi yang seharusnya terbuka akan mendapatkan sanksi administrasi dan pidana.

Begitu pentingnya layanan informasi bagi publik dan dampaknya bagi kemaslahatan bersama, maka hal tersebut perlu diatur secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip dari aspek pengamanan dan kewenangan akses arsip.

Oleh karena itu penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif mendesak untuk di laksanakan dan dibakukan. Melalui Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif diharapkan layanan informasi arsip bagi publik di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dimaksudkan untuk:

- a. Mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya.
- b. Memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan.
- c. Melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga. Melindungi arsip dari pengaksesnya yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.